



PUTUSAN

Nomor 49/Pid.B/2020/PN Rno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Welhelmus Serah alias Wem;
2. Tempat lahir : Ikumnulain;
3. Umur/Tanggal lahir : 49 tahun/26 Mei 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT.15 RW.07 Oeboloklain, Kelurahan Londalusi
Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa dikenakan penangkapan berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SPRIN-KAP/05/VI/2020/Sek Rotim, oleh Penyidik pada tanggal 26 Juni 2020;

Terdakwa Welhelmus Serah Alias Wem ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao Nomor 49/Pid.B/2020/PN Rno tanggal 9 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 49/Pid.B/2020/PN Rno tanggal 9 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Welhelmus Serah alias Wem telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Welhelmus Serah alias Wem dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek dengan ciri-ciri berwarna abu-abu terdapat tulisan Avian Brand pada bagian dada kiri depan baju dan gambar ukiran batik bercampur warna pada kedua lengan baju serta terdapat beberapa bercak darah di bagian depan baju;

- 1 (satu) buah celana jeans pendek dengan ciri-ciri berwarna biru pucat terdapat logo atau merk celana bertulisan New Gallof berwarna coklat pada pinggang bagian kanan belakang celana serta terdapat beberapa bercak darah dibagian depan celana;

- 1 (satu) buah kursi plastik dengan ciri-ciri berwarna hijau terdapat ukiran bergambar bunga dan ikan pada sandaran dan kaki kursi bagian depan serta terdapat patahan pada sandaran tangan bagian kiri dan juga terdapat beberapa bercak darah dibeberapa bagian kursi tersebut;

- 1 (satu) buah bekas patahan kursi plastik ciri-ciri berwarna hijau;

- 1 (satu) buah baju kaos partai lengan pendek dengan ciri-ciri berwarna putih berlumuran darah pada keseluruhan baju pada bagian lengan baju serta lingkaran leher baju berwarna merah dan pada bagian depan baju terdapat robekan panjang serta terdapat gambar

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Rno



pasangan calon nomor 3 atas nama Jefri Riwu Kore dan Kristo Llasin (Jeriko) pada bagian depan dan belakang baju;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal akan perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya semula, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Register Perkara: PDM-28/RND/E.2.2/08/2020 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa Welhelmus Serah alias Wem, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya pada bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di samping rumah Terdakwa berada di RT.06 RW.04 Dusun Ikumanulain Desa Matanae Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya bertempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada sekitar jam 09.00 WITA saksi Johanis Klau melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya dan melewati depan rumah milik Saudara Pace Deru lalu saksi Johanis Klau mendatangi Terdakwa sambil mengatakan "*ada botol rendaman sopi na katong pi rumah su*" dan Terdakwa mengiyakan, selanjutnya saksi Johanis Klau bersama dengan Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa kemudian sesampainya disana saksi Johanis Klau dan Terdakwa duduk minum minuman keras jenis sopi bersama sambil mendengarkan musik, setelah meminum sopi sekitar 3 (tiga) botol tidak lama kemudian sekira jam 13.00 WITA saksi Arlan Rawdan Nees selaku Kepala Dusun datang dan ikut minum sopi bersama



sehingga kemudian saksi Johanis Klau dan Terdakwa berjoget bersama selanjutnya sekitar jam 16.30 WITA saksi Arlan Rawdan Nees pergi membeli bakso untuk dijadikan tolakan, setelah saksi Arlan Rawdan Nees pergi selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Johanis Klau kembali berjoget bersama, saat itu Terdakwa melihat saksi Johanis Klau berjoget sembarangan sambil terus menerus mendorong Terdakwa sehingga Terdakwa merasa emosi dengan saksi Johanis Klau, lalu Terdakwa mengambil kursi plastik dan mengangkatnya mengangkatnya dengan kedua tangan langsung memukulkan kursi plastik tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan kursi tersebut mengenai kepala saksi Johanis Klau sehingga kursi plastic tersebut patah dan saksi Johanis Klau terjatuh ke tanah kemudian saksi Johanis Klau bangun dan memeluk Terdakwa namun Terdakwa membanting saksi Johanis Klau ke tanah sehingga saksi Johanis Klau dan Terdakwa sama-sama terjatuh kemudian Terdakwa yang dalam posisi menimpa badan saksi Johanis Klau mengambil serpihan patahan kursi plastik dengan menggunakan tangan kanannya lalu menikamkan ke kepala saksi Johanis Klau sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai kepala bagian samping kiri saksi Johanis Klau kemudian saksi Johanis Klau lalu memberontak dan mengguling Terdakwa hingga kemudian datang saksi Arlan Rawdan Nees yang memisahkan Terdakwa dan saksi Johanis Klau ;

➤ Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Johanis Klau mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam hasil Visum Et Repertum No. : 445/0289/PKM.EA/VI/2020 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2020 oleh dr. Defrima Hanning selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Eahun Kabupaten Rote Ndao dengan hasil pemeriksaan :_

Pada korban ditemukan :

- a) *Tanda Vital : tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh millimeter air raksa, denyutan nadi Sembilan puluh delapan kali per menit, laju pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius*
- b) *Pada pemeriksaan fisik ditemukan : dua buah luka robek di kepala dengan deskripsi luka pertama luka robek pada kepala bagian belakang sesi sebelah kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan luka kedua luka robek*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepala bagian belakang sisi kiri dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, laki-laki berumur empat puluh enam tahun dan ditemukan dua buah luka robek pada kepala yang terjadi akibat kekerasan tajam.

Sehingga akibat dari luka-luka tersebut saksi JOHANIS KLAU mengalami pusing dan tidak dapat melakukan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Welhelmus Serah alias Wem, pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya pada bulan Juni 2020 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2020 bertempat di samping rumah Terdakwa berada di RT.06 RW.04 Dusun Ikumanulain Desa Matanae Kecamatan Rote Timur Kabupaten Rote Ndao, atau setidaknya bertempat di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao yang berwenang memeriksa dan mengadili, *melakukan penganiayaan*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

➢ Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada sekitar jam 09.00 WITA saksi Johanis Klau melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya dan melewati depan rumah milik Saudara Pace Deru lalu saksi Johanis Klau mendatangi Terdakwa sambil mengatakan "*ada botol rendaman sopi na katong pi rumah su*" dan Terdakwa mengiyakan, selanjutnya saksi Johanis Klau bersama dengan Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa kemudian sesampainya disana saksi Johanis Klau dan Terdakwa duduk minum minuman keras jenis sopi bersama sambil mendengarkan musik, setelah meminum sopi sekitar 3 (tiga) botol tidak lama kemudian sekira jam 13.00 WITA saksi Arlan Rawdan Nees selaku Kepala Dusun datang dan ikut minum sopi bersama sehingga kemudian saksi Johanis Klau dan Terdakwa berjoget bersama selanjutnya sekitar jam 16.30 WITA saksi Arlan Rawdan Nees pergi membeli bakso untuk dijadikan tolakan, setelah saksi Arlan Rawdan Nees pergi selanjutnya Terdakwa bersama dengan saksi Johanis Klau kembali berjoget bersama, saat itu Terdakwa melihat saksi Johanis Klau berjoget sembarangan sambil terus menerus mendorong Terdakwa sehingga

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa merasa emosi dengan saksi Johanis Klau, lalu Terdakwa mengambil kursi plastik dan mengangkatnya mengangkatnya dengan kedua tangan langsung memukulkan kursi plastik tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan kursi tersebut mengenai kepala saksi Johanis Klau sehingga kursi plastic tersebut patah dan saksi Johanis Klau terjatuh ke tanah kemudian saksi Johanis Klau bangun dan memeluk Terdakwa namun Terdakwa membanting saksi Johanis Klau ke tanah sehingga saksi Johanis Klau dan Terdakwa sama-sama terjatuh kemudian Terdakwa yang dalam posisi menimpa badan saksi Johanis Klau mengambil serpihan patahan kursi plastik dengan menggunakan tangan kanannya lalu menikamkan ke kepala saksi Johanis Klau sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai kepala bagian samping kiri saksi Johanis Klau kemudian saksi Johanis Klau lalu memberontak dan mengguling Terdakwa hingga kemudian datang saksi Arlan Rawdan Nees yang memisahkan Terdakwa dan saksi Johanis Klau ;

➤ Akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Johanis Klau mengalami luka-luka sebagaimana tertuang dalam hasil Visum Et Repertum No. : 445/0289/PKM.EA/VI/2020 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2020 oleh dr. Defrima Hanning selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Eahun Kabupaten Rote Ndao dengan hasil pemeriksaan :_

Pada korban ditemukan :

- a) *Tanda Vital : tekanan darah seratus dua puluh per tujuh puluh millimeter air raksa, denyutan nadi Sembilan puluh delapan kali per menit, laju pernapasan dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma lima derajat celcius*
- b) *Pada pemeriksaan fisik ditemukan : dua buah luka robek di kepala dengan deskripsi luka pertama luka robek pada kepala bagian belakang sisi sebelah kiri dengan ukuran delapan sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma lima sentimeter, dan luka kedua luka robek pada kepala bagian belakang sisi kiri dengan ukuran empat sentimeter kali nol koma lima sentimeter kali nol koma lima sentimeter*

Kesimpulan :

Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, laki-laki berumur empat puluh enam tahun dan ditemukan dua buah luka robek pada kepala yang terjadi akibat kekerasan tajam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Johanis Klau alias Anis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 sekitar jam 09.00 WITA Saksi melihat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya melewati depan rumah milik Saudara Pace Deru. Saat itu Saksi sedang duduk-duduk di rumah Saudara Pace Deru. Lalu Saksi mendatangi Terdakwa sambil mengatakan "ada botol rendaman sopi na katong pi rumah su" dan Terdakwa mengiyakan, Selanjutnya Saksi bersama dengan Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa kemudian sesampainya disana, Saksi dan Terdakwa duduk minum minuman keras jenis sopi bersama sambil mendengarkan musik. Sekitar jam 13.00 WITA Saksi Arlan Rawdan Nees selaku Kepala Dusun datang namun tidak ikut minum sopi bersama kami. Sekitar pukul 16.30 WITA, Istri Terdakwa pergi ke kebun dan Bapak Dusun yang yaitu Saksi Arlan Rawdan Nees juga mengatakan akan pergi membeli bakso. Ketika sementara berjoget, Terdakwa mengambil kursi plastik dan mengangkatnya dengan kedua tangan langsung memukulkan kursi plastik tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan kursi tersebut mengenai kepala Saksi sehingga kursi plastik tersebut patah dan Saksi terjatuh ke tanah kemudian Saksi bangun dan memeluk Terdakwa namun Terdakwa membanting Saksi ke tanah sehingga Saksi dan Terdakwa sama-sama terjatuh kemudian Terdakwa yang dalam posisi menimpa badan Saksi mengambil serpihan patahan kursi plastik dengan menggunakan tangan kanannya lalu menikamkan ke kepala Saksi sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai kepala bagian samping kiri Saksi kemudian Saksi lalu memberontak dan mengguling Terdakwa hingga kemudian datang Saksi Arlan Rawdan Nees yang menegur, memarahi dan memisahkan Terdakwa dan Saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek pada kepala sehingga tidak dapat bekerja selama 22 (dua puluh dua) hari;

- Bahwa Saksi merasa pusing dan susah saat tidur karena harus miring ke kanan terus;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Rno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyatakan tau dan mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Serieto Klau Bokotei dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari cerita Kepala Dusun yaitu Saksi Arlan Rawdan Nees yang datang kepada Saksi dan memberi tahu bahwa suami Saksi yaitu Saksi korban Johanis Klau kena tikam dari Terdakwa dan telah di bawa ke Puskesmas Eahun;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi mengalami luka robek pada kepala hingga tidak dapat bekerja selama 22 (dua puluh dua) hari;
- Bahwa Saksi merasa pusing dan susah saat tidur karena harus miring ke kanan terus;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. Arlan Rawdan Nees dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar jam 12.00 wita Saksi lewat didepan rumah terdakwa di Rt. 006, Rw. 004, Dusun Ikumanulean, Desa Matanae, Kecamatan rote timur, Kab. Rote Ndao dan melihat terdakwa dan saksi Johanis Klau sedang duduk minum sopi bersama lalu saksi menghampiri keduanya dan ikut duduk disitu hinga pukul 16.30 wita saksi lalu pergi membeli bakso sebagai tolakan minum sopi;
- Bahwa saat kembali saksi melihat sebuah kursi plastic yang sudah terbalik dan dalam keadaan patah pada sandaran tangan bagian kiri yang berada didekat keduanya kemudian keduanya melihat saksi dan kedua duduk kembali dimana terdakwa duduk dikursi plastic dan saksi JOHANIS KLAU duduk di atas emperan;
- Bahwa saksi melihat saksi Johanis Klau sudah berlumuran darah dengan luka dikepala dan saksi memarahi keduanya dan saksi kemudian pulang kerumah;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. Frits Massi dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Rno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekira pukul 19.30 wita saksi sedang berda dirumah tepatnya di Dusun Ikumanulen, Desa Matanae, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao dan tiba-tiba datang saksi Johanis Klau dan memanggil saksi sehingga saksi keluar dan saat itu saksi melihat saksi Johanis Klau sudah berlumuran darah dan terdapat luka dikepala sebelah kiri dan saat itu saksi menyuruh saksi Johanis Klau untuk pulang tetapi saat itu saksi Johanis Klau tidak mau pulang sehingga saksi kemudian pergi kerumah saksi Johanis Klau memberitahukan kejadian tersebut kepada istrinya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. Wehelmina Bulan Bokotei dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Saksi sedang berada di rumah tepatnya di Dusun Ikumanulen, Desa Matanae, Kecamatan Rote Timur, Kabupaten Rote Ndao. Lalu datang Saksi korban memanggil Saksi sehingga Saksi keluar dan saat itu Saksi melihat Saksi Johanis Klau sudah berlumuran darah dan terdapat luka dikepala sebelah kiri dan saat itu Saksi memeluk Saksi Johanis Klau dan memapahnya mengantarkan pulang kerumahnya;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya melewati depan rumah milik Saudara Pace Deru. Saat itu Saksi Johanis Klau sedang duduk-duduk di rumah Saudara Pace Deru. Lalu Saksi Johanis Klau mendatangi Terdakwa sambil mengatakan "ada botol rendaman sopi na katong pi rumah su" dan Terdakwa mengiyakan, Selanjutnya Saksi Johanis Klau bersama dengan Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa kemudian sesampainya disana, Saksi Johanis Klau dan Terdakwa duduk minum minuman keras jenis sopi bersama sambil mendengarkan musik. Sekitar jam 13.00 WITA Saksi Arlan Rawdan Nees selaku Kepala Dusun datang namun tidak ikut minum sopi bersama kami. Sekitar pukul 16.30 WITA, Istri Terdakwa pergi ke kebun dan Bapak Dusun yang yaitu Saksi Arlan Rawdan Nees juga mengatakan akan pergi membeli bakso untuk tolakan. Ketika sementara berjoget, Terdakwa mengambil kursi



plastik dan mengangkatnya dengan kedua tangan langsung memukulkan kursi plastik tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan kursi tersebut mengenai kepala Saksi Johanis Klau sehingga kursi plastik tersebut patah dan Saksi Johanis Klau terjatuh ke tanah. Kemudian Saksi Johanis Klau bangun dan memeluk Terdakwa namun Terdakwa membanting Saksi Johanis Klau ke tanah sehingga Saksi Johanis Klau dan Terdakwa sama-sama terjatuh, kemudian Terdakwa yang dalam posisi menimpa badan Saksi Johanis Klau mengambil serpihan patahan kursi plastik dengan menggunakan tangan kanannya lalu menikamkan ke kepala Saksi Johanis Klau sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai kepala bagian samping kiri Saksi Johanis Klau kemudian Saksi Johanis Klau memberontak dan mengguling Terdakwa. Lalu datanglah Saksi Arlan Rawdan Nees yang menegur, memarahi dan memisahkan Terdakwa dan Saksi Johanis Klau;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Johanis Klau mengalami luka robek pada kepala hingga tidak dapat bekerja selama 22 (dua puluh dua) hari;
- Bahwa Terdakwa menyatakan tau dan mengenal semua barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Bahwa Terdakwa menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Visum Et Repertum Nomor: 445/0289/PKM.EA/VI/2020 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2020 oleh dr. Defrima Hanning selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Eahun Kabupaten Rote Ndao;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek dengan ciri-ciri berwarna abu-abu terdapat tulisan Avian Brand pada bagian dada kiri depan baju dan gambar ukiran batik bercampur warna pada kedua lengan baju serta terdapat beberapa bercak darah di bagian depan baju;
2. 1 (satu) buah celana jeans pendek dengan ciri-ciri berwarna biru pucat terdapat logo atau merk celana bertulisan New Gallof berwarna coklat pada pinggang bagian kanan belakang celana serta terdapat beberapa bercak darah dibagian depan celana;
3. 1 (satu) buah kursi plastik dengan ciri-ciri berwarna hijau terdapat ukiran bergambar bunga dan ikan pada sandaran dan kaki kursi bagian



depan serta terdapat patahan pada sandaran tangan bagian kiri dan juga terdapat beberapa bercak darah di beberapa bagian kursi tersebut;

4. 1 (satu) buah bekas patahan kursi plastik ciri-ciri berwarna hijau;
5. 1 (satu) buah baju kaos partai lengan pendek dengan ciri-ciri berwarna putih berlumuran darah pada keseluruhan baju pada bagian lengan baju serta lingkaran leher baju berwarna merah dan pada bagian depan baju terdapat robekan panjang serta terdapat gambar pasangan calon nomor 3 atas nama Jefri Riwu Kore dan Kristo Llasin (Jeriko) pada bagian depan dan belakang baju;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum dan telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi, dan ternyata Terdakwa dan saksi-saksi membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 25 Juni 2020 sekitar jam 09.00 WITA Terdakwa sedang mengendarai sepeda motornya melewati depan rumah milik Saudara Pace Deru. Saat itu Saksi Johanis Klau sedang duduk-duduk di rumah Saudara Pace Deru. Lalu Saksi Johanis Klau mendatangi Terdakwa sambil mengatakan "*ada botol rendaman sopi na katong pi rumah su*" dan Terdakwa mengiyakan. Selanjutnya Saksi Johanis Klau bersama dengan Terdakwa pergi menuju rumah Terdakwa kemudian sesampainya disana, Saksi Johanis Klau dan Terdakwa duduk minum minuman keras jenis sopi bersama sambil mendengarkan musik.
- Bahwa sekitar jam 13.00 WITA Saksi Arlan Rawdan Nees selaku Kepala Dusun datang namun tidak ikut minum sopi bersama. Sekitar pukul 16.30 WITA, Istri Terdakwa pergi ke kebun dan Bapak Dusun yang yaitu Saksi Arlan Rawdan Nees juga mengatakan akan pergi membeli bakso untuk tolakan.
- Bahwa ketika sementara berjoget, Terdakwa mengambil kursi plastik dan mengangkatnya dengan kedua tangan langsung memukulkan kursi plastik tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan kursi tersebut mengenai kepala Saksi Johanis Klau sehingga kursi plastik tersebut patah dan Saksi Johanis Klau terjatuh ke tanah. Kemudian Saksi Johanis Klau bangun dan memeluk Terdakwa namun Terdakwa membanting Saksi Johanis Klau ke tanah sehingga Saksi Johanis Klau dan Terdakwa sama-sama terjatuh, kemudian Terdakwa yang dalam posisi menimpa badan Saksi



Johanis Klau mengambil serpihan patahan kursi plastik dengan menggunakan tangan kanannya lalu menikamkan ke kepala Saksi Johanis Klau sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai kepala bagian samping kiri Saksi Johanis Klau kemudian Saksi Johanis Klau memberontak dan mengguling Terdakwa. Lalu datanglah Saksi Arlan Rawdan Nees yang menegur, memarahi dan memisahkan Terdakwa dan Saksi Johanis Klau;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Johanis Klau mengalami luka robek pada kepala hingga tidak dapat bekerja selama 22 (dua puluh dua) hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan dakwaan yang bersifat subsideritas, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP dan selanjutnya apabila tidak terbukti selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur “barang siapa”
2. Unsur “melakukan penganiayaan”
3. Unsur “mengakibatkan luka berat”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang Siapa” adalah setiap orang sebagai subyek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) menurut hukum yang berlaku. Kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “hij”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Penuntut Umum pada persidangan mengajukan Terdakwa yang telah mengakui sehat jasmani dan rohani bernama Welhelmus Serah alias Wem dimana di dalam persidangan tersebut Terdakwa membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan. Disamping itu, dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, dapat mengingat serta menerangkan sesuai dengan perbuatan yang Terdakwa telah dilakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan di muka persidangan adalah berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukannya adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas seluruh perbuatan pidana yang telah dilakukannya. Demikian juga saksi-saksi membenarkan bahwa yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Mariana Pah Alias Mery, oleh karena itu tidak terdapat "*Error In Persona*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah terbukti Terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini adalah benar orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, maka dengan demikian unsur "*Barang siapa*" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Melakukan Penganiayaan"

Menimbang, bahwa pengertian "Melakukan Penganiayaan" dalam KUHP tidak dijelaskan, namun dalam praktek peradilan yang dimaksud penganiayaan adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain (vide H.R. 25 Juni 1894, W. 6334; 11 Januari 1892, W.6138);

Menimbang, bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana tentang unsur dengan sengaja, dikenal dua teori untuk menentukan adanya unsur dengan sengaja, yaitu Teori kehendak (*wilstheorie*) yang diajarkan Von Hippel, dan teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) dari Frank, yang menurut Prof. Moelyatno, S.H. berdasarkan teori tersebut yang sangat memuaskan adalah dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana apabila seseorang menghendaki sesuatu dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), artinya seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, lagi pula kehendak merupakan arah, maksud, hal mana

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Rno



berhubungan dengan motif (disarikan dari Varia Peradilan No12 Tahun 1998, IKAHI, Jakarta, Halaman 86);

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa mengambil kursi plastik dan mengangkatnya dengan kedua tangan langsung memukulkan kursi plastik tersebut sebanyak 1 (satu) kali dengan cara mengayunkan kursi tersebut mengenai kepala Saksi Johanis Klau sehingga kursi plastik tersebut patah dan Saksi Johanis Klau terjatuh ke tanah. Kemudian Saksi Johanis Klau bangun dan memeluk Terdakwa namun Terdakwa membanting Saksi Johanis Klau ke tanah sehingga Saksi Johanis Klau dan Terdakwa sama-sama terjatuh, kemudian Terdakwa yang dalam posisi menimpa badan Saksi Johanis Klau mengambil serpihan patahan kursi plastik dengan menggunakan tangan kanannya lalu menikamkan ke kepala Saksi Johanis Klau sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai kepala bagian samping kiri Saksi Johanis Klau;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan mengambil kursi plastik dan mengangkatnya dengan kedua tangan langsung memukulkan kursi plastik tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala Saksi Johanis Klau sehingga Saksi Johanis Klau terjatuh ke tanah, kemudian Terdakwa yang dalam posisi menimpa badan Saksi Johanis Klau mengambil serpihan patahan kursi plastik dengan menggunakan tangan kanannya lalu menikamkan ke kepala Saksi Johanis Klau sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai kepala bagian samping kiri Saksi Johanis Klau adalah wujud kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada Saksi Johanis Klau;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Melakukan Penganiayaan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Mengakibatkan Luka Berat"

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Luka Berat" menurut pasal 90 KUHP adalah

- a. jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut
- b. tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas-tugas jabatan atau pekerjaan pencarian,
- c. kehilangan salah satu panca indera,
- d. mendapat cacat berat,
- e. menderita sakit lumpuh,
- f. terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih,

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Rno



g. gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti bahwa Terdakwa yang dalam posisi menimpa badan Saksi Johanis Klau mengambil serpihan patahan kursi plastik dengan menggunakan tangan kanannya lalu menikamkan ke kepala Saksi Johanis Klau sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai kepala bagian samping kiri Saksi Johanis Klau sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: 445/0289/PKM.EA/VI/2020 yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2020 oleh dr. Defrima Hanning selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Eahun Kabupaten Rote Ndao dengan kesimpulan *"Telah dilakukan pemeriksaan terhadap korban, laki-laki berumur empat puluh enam tahun dan ditemukan dua buah luka robek pada kepala yang terjadi akibat kekerasan tajam"*. Dan karena luka tersebut Saksi Johanis Klau tidak dapat bekerja selama 22 (dua puluh dua) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan luka tersebut bukan termasuk sebagaimana luka berat karena luka korban tersebut telah pulih kembali seperti sedia kala dan tidak menghalangi aktifitasnya sehingga pengertian luka berat yang dapat mendatangkan bahaya maut atau mendatangkan kematian maupun tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas-tugas jabatan atau pekerjaan pencarian sebagaimana pengertian dalam Pasal 90 KUHP tidak termasuk dalam perbuatan Terdakwa kepada Saksi Johanis Klau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Menyebabkan Luka Berat" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur yang terdapat dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi maka Dakwaan Primair tersebut haruslah dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya Terdakwa harus pula dibebaskan dari dakwaan Primair Penuntut Umum tersebut

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya yaitu Dakwaan Subsidiar yaitu, Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa"
2. Unsur "melakukan penganiayaan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan-pertimbangan pada Dakwaan Primair tersebut diatas yang untuk singkatnya, dianggap telah termuat disini, oleh karenanya unsur “Barang Siapa” tersebut menjadi telah terpenuhi pula;

Ad. 2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Melakukan Penganiayaan” Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan-pertimbangan pada Dakwaan Primair tersebut diatas yang untuk singkatnya, dianggap telah termuat disini, oleh karenanya unsur “Melakukan Penganiayaan” tersebut menjadi telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek dengan ciri-ciri berwarna abu-abu terdapat tulisan Avian Brand pada bagian dada kiri depan baju dan gambar ukiran batik bercampur warna pada kedua lengan baju serta terdapat beberapa bercak darah di bagian depan baju;
2. 1 (satu) buah celana jeans pendek dengan ciri-ciri berwarna biru pucat terdapat logo atau merk celana bertulisan New Gallof berwarna coklat pada pinggang bagian kanan belakang celana serta terdapat beberapa bercak darah dibagian depan celana;
3. 1 (satu) buah kursi plastik dengan ciri-ciri berwarna hijau terdapat ukiran bergambar bunga dan ikan pada sandaran dan kaki kursi bagian



depan serta terdapat patahan pada sandaran tangan bagian kiri dan juga terdapat beberapa bercak darah di beberapa bagian kursi tersebut;

4. 1 (satu) buah bekas patahan kursi plastik ciri-ciri berwarna hijau;
5. 1 (satu) buah baju kaos partai lengan pendek dengan ciri-ciri berwarna putih berlumuran darah pada keseluruhan baju pada bagian lengan baju serta lingkaran leher baju berwarna merah dan pada bagian depan baju terdapat robekan panjang serta terdapat gambar pasangan calon nomor 3 atas nama Jefri Riwu Kore dan Kristo Llasin (Jeriko) pada bagian depan dan belakang baju;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa telah meminta maaf pada saksi korban Johanis Klau dan telah pula dimaafkan oleh saksi korban Johanis Klau;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa hukuman yang akan dijatuhkan dan disebutkan sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini telah memenuhi rasa keadilan khususnya bagi diri Terdakwa, bagi korban dan keluarganya, terlebih bagi masyarakat dan negara pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Welhelmus Serah alias Wem tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 49/Pid.B/2020/PN Rno



2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Welhelmus Serah alias Wem terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah baju kaos lengan pendek dengan ciri-ciri berwarna abu-abu terdapat tulisan Avian Brand pada bagian dada kiri depan baju dan gambar ukiran batik bercampur warna pada kedua lengan baju serta terdapat beberapa bercak darah di bagian depan baju;
 - 2) 1 (satu) buah celana jeans pendek dengan ciri-ciri berwarna biru pucat terdapat logo atau merk celana bertulisan New Gallof berwarna coklat pada pinggang bagian kanan belakang celana serta terdapat beberapa bercak darah dibagian depan celana;
 - 3) 1 (satu) buah kursi plastik dengan ciri-ciri berwarna hijau terdapat ukiran bergambar bunga dan ikan pada sandaran dan kaki kursi bagian depan serta terdapat patahan pada sandaran tangan bagian kiri dan juga terdapat beberapa bercak darah dibeberapa bagian kursi tersebut;
 - 4) 1 (satu) buah bekas patahan kursi plastik ciri-ciri berwarna hijau;
 - 5) 1 (satu) buah baju kaos partai lengan pendek dengan ciri-ciri berwarna putih berlumuran darah pada keseluruhan baju pada bagian lengan baju serta lingkaran leher baju berwarna merah dan pada bagian depan baju terdapat robekan panjang serta terdapat gambar pasangan calon nomor 3 atas nama Jefri Riwu Kore dan Kristo Llasin (Jeriko) pada bagian depan dan belakang baju;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh kami, Dimas Indra Swadana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marlene Fredricka Magdalena, S.H., Fikrinur Setyansyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lea Y. Odja Lanoe, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rote Ndao, serta dihadiri oleh Anjar Purbo Sasongko, S.H. M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlene Fredricka Magdalena, S.H.

Dimas Indra Swadana, S.H.

Fikrinur Setyansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

LEA Y. ODJA LANOE, S.H.